



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon Aloon Utara No. 04 Telp. (0351) 497206
Website: www.dpmpmsp.madiunkab.go.id e-mail: dpmpmsp@madiunkab.go.id

MADIUN 63121

IZIN PENGGUNAAN MAKAM / KREMATORIUM

Nomor : 100.3.12/ /IPM/402.106/2024

Dasar Hukum dan Mempertimbangkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Madiun;
2. Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
3. Rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Nomor : 400/144/402.110/2024 Tanggal 17 April 2024.

Dengan ini kami menerangkan :

1. Nama Pemohon : SRI SUSIANINGSIH 2
2. Alamat Pemohon : JL. MANGGA RT 015 RW 002
KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN
3. Nama Jenazah : **TAN OE DEP NIO**
4. Tanggal Meninggal : 07 Desember 1974
5. Lokasi Makam : GEMBLUNG KLECOREJO
6. Ukuran Makam : 8 m²
7. Masa Berlaku Izin : 17 April 2029

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pemegang izin sebagai berikut :

1. Letak makam dalam kuburan/bong harus diatur berjajar dengan ketentuan jarak antara makam yang satu dengan yang lain, ujung kepala, ujung kaki maupun kedua belah sisinya diatur dengan rapi;
2. Kepada ahli waris yang dimakamkan dimakam umum dapat membuat pagar keliling dan atap diatas makam setelah mendapat izin dari Bupati Madiun;
3. Surat Izin Pemakaman Umum (Pemakaian Tanah Umum) tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan kepada ahliwaris yang melakukan perpanjangan izin diwajibkan membuat permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat izin lama, serta bertanggungjawab pemeliharaan makam tersebut dengan biaya sendiri;
4. Apabila dengan sengaja / tidak sengaja melanggar ketentuan tersebut diatas, surat izin ini dapat dicabut tanpa ganti rugi;
5. Apabila tanah makam diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang lebih besar, maka ahliwaris harus membongkar sendiri tanpa ganti rugi;
6. Surat izin ini bukan merupakan hak kepemilikan tanah yang diizinkan;
7. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MADIUN**

pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO, S.STP., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

Analisis Kebijakan Ahli Muda

P
16/5/24

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun

GRATIS